



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FENNY IRMAWATI, umur 36 tahun, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Santawi No.115 C Rt/Rw 014/005 Desa/Kel.Tamansari, Kec.Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Siti Anisa, SH dan 2. Margaretha Triningrum J, SH keduanya adalah Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Hukum yang beralamat di jalan Letjen Sutoyo Perum. Summersari Permai III Blok J-1 Kranjangan, kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, propinsi Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 62/PENDAF/HK/2018/PN.BDW, tanggal 16 Mei 2018, selanjutnyadisebut..... PENGUGAT;

Lawan

SUGIH HARTANTO, umur 35 tahun, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Santawi No.115 C Rt/Rw 014/005 Desa/Kel.Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut.....TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 16 Mei 2018 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Bdw telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2007, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Past. Gunawan O. Carm di Gereja Santo Yahanes Penginjil di Bondowoso ;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Bondowoso sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 5/WNI/2007 pada tanggal 16 Februari 2007 yang dikeluarkan di Bondowoso pada tanggal 16 Februari 2007 ;
3. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan ;
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat (mertua Tergugat) di Jalan KH. Zainul Arifin Bondowoso selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan Tergugat bekerja membantu operasional selep milik mertua Tergugat dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah bertempat tinggal di Jalan Santawi No. 115 C Tamansari Bondowoso ;
5. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - Eureka Gabrielle Keshia Hartanto, Jenis kelamin : Perempuan, lahir di Bondowoso pada tanggal 20 Januari 2010 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 131/U/2010 tanggal 27 Januari 2010 ;
 - Marchello Volland Hartanto, Jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Bondowoso pada tanggal 10 Desember 2012 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 3511-LU-02012013-0010 tanggal 2 Januari 2013 ;
6. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik, rukun dan harmonis layaknya suami istri walaupun dengan kondisi ekonomi yang terbatas dan masih dibantu oleh orang tua Penggugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat, sehingga Penggugat pun tidak pernah menerima uang belanja karena keterbatasan ekonomi dalam rumah tangga dan semua kebutuhan rumah tangga di urus oleh orang tua Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa setelah 6 (enam) Tahun usia perkawinan, Tergugat mulai mencoba mencari pekerjaan ke luar pulau Jawa dengan ikut saudara Tergugat di Samarinda, sehingga jarak antara Penggugat dan Tergugat semakin jauh dan komunikasi semakin berkurang, namun keharmonisan keluarga masih

Halaman 2 dari 22 Putusan perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terjaga karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran ;
8. Bahwa setelah hampir 2 (dua) tahun bekerja di Samarinda, Tergugat pulang kembali ke Bondowoso, pertengkaran pun sering terjadi dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak stabil, Tergugat saat itu tidak bekerja dan sering uring-uringan, berbicara dengan nada tinggi dan kasar, terhadap Pengugat dan anak-anak ;
 9. Bahwa selama 4 (empat) bulan dirumah, Pengugat berusaha membantu Tergugat untuk mencari pekerjaan dengan mengandalkan koneksi dan relasi, namun karena keterbatasan lowongan kerja dan target gaji yang diharapkan oleh Tergugat yang terlalu tinggi, maka akhirnya Tergugat tidak menemukan pekerjaan di Bondowoso dan Jember ;
 10. Bahwa pada bulan November 2015, Tergugat mendapatkan tawaran kerja di Surabaya, oleh salah satu kerabat Tergugat. Pekerjaan yang ditawarkan adalah menjadi asisten pemilik (owner) disalah satu rumah spa yang menyediakan jasa (plus-plus), dan hal ini bukan menjadi rahasia lagi ;
 11. Bahwa terhadap tawaran pekerjaan tersebut Pengugat pun merasa keberatan dan sudah pasti tidak mengijinkan (tidak merestui) Tergugat untuk mengambil pekerjaan tersebut. Namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat dengan alasan ekonomi, iming-iming penghasilan besar dan akhirnya Tergugat bersikeras tetap berangkat ke Surabaya. Dengan janji dan komitmen bahwa Tergugat tidak akan tergoda dengan wanita lain dan berjanji akan secepatnya membawa keluarga untuk pindah ke Surabaya ;
 12. Bahwa pada Desember 2015 Tergugat mulai bekerja di Surabaya. Awal bekerja di Surabaya, setiap akhir bulan Tergugat pulang ke Bondowoso selama 3 (tiga) atau 4 (empat) hari dan hal ini berjalan sampai dengan bulan September 2016 dan beberapa bulan pertama komunikasi lancar setiap hari, bahkan setiap saat Pengugat dan Tergugat komunikasi dengan BBM dan telephone, bahkan videocall. Dalam komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, layaknya seorang istri kepada suami, Pengugat sering kali mengingatkan untuk selalu menjaga hati dan pikiran, agar tidak tergoda dengan kehidupan yang tidak baik di tempat kerjanya dan selalu berdoa yang terbaik ;
 13. Bahwa setelah beberapa bulan di Surabaya, Tergugat mulai berubah, komunikasi semakin jarang, jika Tergugat telephone kepada Penggugat terkesan terburu-buru, hingga akhirnya Tergugat tidak pernah videocall lagi dengan Penggugat bahkan dengan anak-anaknya ;

Halaman 3 dari 22 Putusan perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada Bulan November 2016, Tergugat masih pulang ke Bondowoso seperti bulan sebelumnya, hanya saja kondisi hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terlalu baik dan sering kali cekcok, karena saat Penggugat mengingatkan untuk selalu jaga diri dan pikiran serta untuk jaga kesetiaan, hal tersebut dirasakan oleh Tergugat sebagai suatu tuduhan, sehingga Tergugat menjadi emosi dan mengeluarkan kata-kata kasar dan terjadilah pertengkaran ;
15. Bahwa terhadap perubahan sikap Tergugat tersebut, Penggugat sebenarnya sudah menaruh rasa curiga terlebih sikap Tergugat selama di rumah, HP selalu dibawa kemana-mana, bahkan ke kamar mandi pun selalu dibawa oleh Tergugat ;
16. Bahwa pada bulan November 2016, Penggugat berencana akan kembali ke Surabaya siang hari, namun karena saat itu Penggugat, Tergugat dan anak-anaknya pergi ke Jember untuk mengunjungi orangtua Tergugat akhirnya kepulangan Tergugat ke Surabaya menjadi tertunda sampai sore hari. Saat dalam perjalanan dari Jember ke Bondowoso, tiba-tiba HP Tergugat berbunyi dan dijawab oleh Tergugat, Penggugat bisa mendengar dengan jelas pembicaraan di HP tersebut dan terdengar jelas bahwa penelpon adalah seorang perempuan menanyakan keberadaan Tergugat dan menanyakan kenapa belum kembali ke Surabaya, dan Tergugat pun menjawab dengan datar bahwa saat itu Tergugat masih bersama anak-anaknya dan akan segera kembali ke Surabaya, lalu segera menutup telephone tersebut. Penggugat menanyakan siapa yang menelpon, Tergugat menjawab dengan nada tinggi dan kasar, bahwa Penggugat tidak perlu tahu dan bukan urusan Penggugat siapa yang telephone barusan. Sesampainya di rumah Bondowoso Tergugat terburu-buru berkemas dan segera kembali ke Surabaya ;
17. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2016 Tergugat pindah kerja ;
18. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2016 pukul 20.30 WIB Tergugat menelpon Penggugat dan membuat suatu pengakuan bahwa kecurigaan Penggugat terhadap sikap dan tindakan Tergugat selama ini benar adanya. Tergugat juga mengatakan bahwa selama ini merasa tidak tenang tinggal di Surabaya karena selalu hidup dalam kebohongan dan selama ini telah hidup dan tinggal bersama dengan wanita lain dalam satu apartemen yang menurut Tergugat wanita (WIL) tersebut lebih bisa merawat dan memperhatikan Tergugat dibandingkan dengan Penggugat ;

Halaman 4 dari 22 Putusan perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dalam pengakuannya Tergugat juga merasa malu memperistri Penggugat karena Penggugat mempunyai wajah tidak secantik WIL dan tubuh tidak seindah WIL. Selama ini Tergugat merasakan bahwa Penggugat banyak menuntut biaya untuk kebutuhan rumahtangga dan anak-anaknya. Sedangkan dengan WIL Tergugat merasa nyaman karena selama ini Tergugat lebih diperhatikan sehingga Tergugat lebih memilih WIL sebagai istri ;
20. Bahwa setelah pengakuan Tergugat tersebut, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering cekcok dan bertengkar. Demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya Penggugat mengajukan usulan kepada Tergugat untuk membawa Penggugat dan anak-anaknya pindah ke Surabaya, namun Tergugat tidak mau dengan alasan penghasilannya tidak cukup kalau harus membawa seluruh keluarganya pindah ke Surabaya. Terhadap alasan tersebut Penggugat bisa mengerti dan memahaminya sehingga Penggugat mengajukan usulan lain yaitu meminta Tergugat untuk pulang kembali ke Bondowoso, namun lagi-lagi usulan tersebut di tolak oleh Tergugat dengan alasan mau bekerja apa dan di perusahaan mana kalau harus pindah di Bondowoso dan Tergugat juga mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat membawa dan meminta Tergugat untuk pulang dan tinggal lagi di Bondowoso ;
21. Bahwa tanggal 25 Desember 2016 Tergugat menelpon Penggugat untuk mengucapkan selamat Natal dan meminta maaf karena tidak bisa pulang ke Bondowoso untuk merayakan Natal bersama keluarga di Bondowoso dan meminta maaf pula atas semua kesalahan yang telah diperbuat selama ini ;
22. Bahwa tanggal 31 Desember 2016 Tergugat menelpon Penggugat untuk mengucapkan selamat Tahun Baru dan ucapan minta maaf juga disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat ;
23. Bahwa tanggal 8 Januari 2017 Tergugat pulang Bondowoso namun tidak ada komunikasi dengan Penggugat dan saat ibu Tergugat meninggal pun komunikasi antara Tergugat dan Penggugat tidak ada sehingga Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Jember dengan diantar oleh kakak Penggugat ;
24. Bahwa setelah pemakaman ibu Tergugat, kembali Tergugat mengungkapkan permohonan maafnya kepada Penggugat dan berjanji akan memperbaiki diri terkait dengan sikap dan tindakannya. Terhadap

Halaman 5 dari 22 Putusan perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan maaf dan janji tersebut dan atas dasar alasan untuk mempertahankan keutuhan rumahtangganya, Penggugat memaafkan dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki diri ;

25. Bahwa tanggal 13 Januari 2017 Penggugat menemukan chatting antara Penggugat dan Boss Penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 Tergugat telah bertengkar dengan WILnya dan Tergugat menyatakan akan memperbaiki hubungannya dengan Penggugat ;
26. Bahwa tanggal 20 Januari 2017 Penggugat menelpon Tergugat, saat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat berlangsung, ternyata WIL Tergugat menelpon dari nomor telpon yang berbeda dan saat ini komunikasi antara Tergugat dan WILnya diketahui dan didengar oleh Penggugat, sehingga hal ini memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat merasa janji Tergugat untuk memperbaiki diri tidak terbukti dan tidak sesuai dengan kenyataan ;
27. Bahwa pada bulan Februari dan akhir Maret 2017 Tergugat pulang ke Bondowoso, namun pertengkaran dan percekcoakan selalu terjadi, namun Penggugat masih selalu memaafkan dan memberi kesempatan kepada Tergugat ;
28. Bahwa pada bulan Mei 2017 Tergugat pulang ke Bondowoso dalam kondisi kurang sehat dan hal tersebut terlihat dari punggung Tergugat yang terdapat ada bekas kerokan, namun Penggugat merasa curiga karena bekas kerokan tersebut sangat rapi dan tidak seperti bekas kerokan pada umumnya. Pada lain kesempatan Penggugat menemukan foto Tergugat yang berselfi dengan WIL, yang mana dalam foto tersebut WIL saat itu dengan kondisi hanya memakai 'bra' saja. Setelah melihat foto tersebut Penggugat meminta penjelasan dari Tergugat dan Tergugat beralibi bahwa foto itu adalah foto lama yang dikirim oleh WIL, karena WIL menginginkan Tergugat untuk kembali kepada WIL. Didalam percekcoakan dan dalam pertengkaran tersebut terjadi KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Setelah terjadi pertengkaran tersebut kembali Tergugat memberi pengertian dan meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji bahwa Tergugat akan berubah diri sikap dan tindakannya. Dengan alasan keutuhan rumahtangganya Penggugat kembali memaafkan dan memberi kesempatan kepada Tergugat ;
29. Bahwa tanggal 10 Juni 2017 Tergugat pulang ke Bondowoso dan kemudian mengajak Penggugat dan anak-anaknya ke Surabaya untuk berlibur dan pada tanggal 11 Juni 2017 berlibur ke Malang dan malam harinya kembali

Halaman 6 dari 22 Putusan perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bondowoso sedangkan Tergugat kembali ke Surabaya pada tanggal 12 Juli 2017 pagi dan sebelum pulang ke Surabaya Tergugat memberikan kembali smartphone milik anaknya yang rusak kepada Penggugat untuk diperbaiki di Bondowoso, karena Tergugat tidak ada waktu untuk memperbaikinya di Surabaya ;

30. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 sore Penggugat mengantarkan mertua laki-lakinya ke rumah sakit Mitra Keluarga Surabaya untuk memeriksakan kesehatannya dan di sana juga bertemu dengan Tergugat ;

31. Bahwa tanggal 13 Juni 2017 setelah Penggugat kembali ke rumah Bondowoso dan Penggugat dipanggil oleh ibu Penggugat dan menunjukkan foto yang ada di dalam smartphone anaknya yang dulunya dibawa Tergugat dan di smartphone tersebut Penggugat melihat foto-foto mesra antara Tergugat dan WILnya di atas tempat tidur ;

32. Bahwa tanggal 18 Juni 2017 Penggugat dan ibunya menjenguk mertua laki-lakinya di rumah sakit Surabaya, saat itu di kamar perawatan ada adik kandung Penggugat dan tante Penggugat. Pada kesempatan itu Penggugat mengungkapkan perilaku Tergugat kepada mertua laki-lakinya. Mertua Penggugat merasa malu dan marah atas perilaku Tergugat, namun adik Tergugat tidak terkejut karena dia telah mengetahui hal tersebut sudah lama;

33. Bahwa saat di tempat parkir rumah sakit Surabaya terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ditegur oleh orangtuanya atas perilakunya, saat pertengkaran itu terjadi Tergugat juga melakukan kekerasan fisik, mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat ;

34. Bahwa H+2 setelah Lebaran Tergugat pulang dari Surabaya ke Bondowoso bersama sepasang suami istri teman sekolah Tergugat (bernama Harto dan Betty) dengan tujuan ingin berlibur, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi ;

35. Bahwa H+3 saat Penggugat, Tergugat dan kedua temannya dalam satu mobil menuju Jember untuk acara jalan-jalan, terjadilah adu mulut antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan perjalanan ke Jember batal. Sesampainya di rumah Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali berlanjut dan KDRT, kata-kata kasar dan kotor kembali dilakukan oleh Tergugat ;

36. Bahwa pada saat terjadinya pertengkaran dan KDRT tersebut disaksikan oleh kedua teman Tergugat dan ibu Penggugat. Saat itu Tergugat

Halaman 7 dari 22 Putusan perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa sudah tidak tahan hidup bersama dengan Penggugat dan menginginkan perceraian, saat ibu Penggugat menanyakan ucapan Tergugat tersebut, dengan yakin dan pasti bahwa Tergugat sudah yakin dan bulat tekadnya untuk bercerai dengan Penggugat dan terhadap hal tersebut Penggugat menyetujuinya ;

37. Bahwa pada bulan November 2017 Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Bondowoso, namun Tergugat meminta gugatan tersebut dicabut karena Tergugat minta untuk dimaafkan kesalahannya dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, walaupun merasa berat hati dan masih belum mempercayai ucapan Tergugat, demi keutuhan rumah tangganya akhirnya gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat pada tanggal 23 Januari 2018 ;
38. Bahwa setelah gugatan Penggugat dicabut, sikap dan tindakan Tergugat terhadap Penggugat memang mengalami perubahan yang positif, walaupun dalam hati kecil tergugat masih belum sepenuhnya mempercayai sikap Tergugat ;
39. Bahwa pada tanggal 14 April 2018 saat Tergugat pulang ke rumah Bondowoso tanpa sengaja Penggugat melihat beberapa pesan WhatsApp di layar ponsel Tergugat yang dikirim oleh WIL yang menunjukkan bahwa antara Tergugat dan WIL selama ini masih saling berhubungan intens sehingga Penggugat merasa sikap dan janji Tergugat untuk merubah diri hanyalah ucapan di bibir saja tidak tulus sampai ke hati ;
40. Bahwa dengan diketahuinya pesan 'WA' tersebut pertengkaran antara Penggugat, Tergugat dan WIL pun tidak terhindarkan, pengakuan pun terucap dari Tergugat dan WIL bahwa mereka selama ini masih saling intens berhubungan dan Tergugat pun juga mengakui bahwa dia sayang dan cinta pada WIL ;
41. Bahwa berdasar pada pengakuan Tergugat dan WIL tersebut, Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan hubungan rumahtangganya dan telah bulat tekadnya untuk bercerai ;
42. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi, cinta mencintai dan kerukunan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud ;

Halaman 8 dari 22 Putusan perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Bahwa bertitik tolak dari uraian-uraian sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, secara nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah terjadi perselisihan, pertengkaran secara terus menerus, Penggugat mengalami kekerasan fisik dan tekanan psikis yang dilakukan Tergugat, Penggugat selama ini selalu berusaha untuk bersabar dan selalu memaafkan kesalahan Tergugat, namun Tergugat hanya memberikan janji-janji saja dan tidak ada upaya untuk bisa merubah sikap dan perbuatannya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali ;
44. Bahwa oleh karena, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi selaku suami isteri, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
45. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu, oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum apabila anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya" ;
46. Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dari hasil perkawinan mereka masih dibawah umur, sehingga membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup, pendidikan dan kesehatan, maka adalah kewajiban dan tanggung jawab Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan nafkah, pendidikan dan kebutuhan lainnya minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setiap bulannya kepada Penggugat terhitung sejak diajukannya gugatan ini, dimana rinciannya adalah untuk biaya SPP sekolah, uang makan, uang jajan, uang untuk pemeliharaan kesehatan, keperluan sekolah, namun besarnya biaya tersebut flexibel dan tidak flat mengikuti besarnya kebutuhan yang diperlukan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya. Pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa ;
47. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terdapat harta bersama (gono gini) yaitu berupa sebuah rumah yang terletak di Jalan Santawi 115 C Bondowoso dan sebuah mobil kijang krista tahun 2000, terhadap harta bersama tersebut tidak akan dibagi antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun akan diberikan dan diperuntukkan kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

48. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bondowoso, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mengirimkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bondowoso agar dicatatkan dalam buku register perceraian ;

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 11 Februari 2007 di Gereja Katolik Santo Yohanes Penginjil, Kota Bondowoso dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bondowoso sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5/WNI/2007 tanggal 16 Februari 2007 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali asuh anak yang masih dibawah umur dari hasil perkawinan, yaitu bernama:
 - Eureka Gabrielle Keshia Hartanto, Jenis kelamin : Perempuan, lahir di Bondowoso pada tanggal 20 Januari 2010 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 131/U/2010 tanggal 27 Januari 2010 ;
 - Marchello Volland Hartanto, Jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Bondowoso pada tanggal 10 Desember 2012 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 3511-LU-02012013-0010 tanggal 2 Januari 2013 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup, perawatan/kesehatan dan pendidikan anak minimal sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya secara tunai dan flexibel mengikuti besarnya kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak dan pembayaran dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap tanggal 5 tiap bulannya ;
5. Menetapkan harta bersama (gono gini) tidak akan dibagi tetapi akan diberikan atau dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 10 dari 22 Putusan perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt. G/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bondowoso guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir dan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebagaimana relas panggilan Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Bdw tanggal 21 Mei 2018 serta relas panggilan Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Bdw tanggal 4 Juni 2018 ,Tergugat tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya yang telah diberikan Undang-undang untuk membela kepentingannya dan oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fenny Irmawati No.3511114306810008 tanggal 13 Desember 2012 , diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Asli kartu keluarga atas nama keluaran oleh Sugih Hartanto No.3511111712120005 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bondowoso tanggal 29 September 2014, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Su rat Pernikahan Paroki Yohanes Peninggil Bondowoso Keuskupan Malang No.LM : 1.135.502.13 yang dikeluarkan di Bondowoso tanggal 11 Februari 2007, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5/WNI/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso tertanggal 16 Februari 2007 , diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat di atas, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi LANDRIANI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang kawin pada tanggal 11 Februari 2007 di Gereja Khatolik Santo Yohanes di Bondowoso;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama : Eureka Gabrielle Keshia Hartanto yang lahir pada tanggal 2 Januari 2013 ;
- Bahwa setelah menikah sampe dengan memiliki anak dua mereka tinggal bersama di rumah yang mereka beli bersama di jalan santawi No.115 Bondowoso ;
- Bahwa diawal-awal pernikahan kehidupan rumah tangga berjalan tenang dan harmonis walaupun kondisi ekonomi yang terbatas dan masih dibantu oleh orang tua penggugat sehingga penggugat tidak pernah menerima uang belanja karena penghasilan tergugat yang saat itu tidak menentu ;
- Bahwa kira- kira sejak dua tahun yang lalu Tergugat memutuskan untuk menerima tawaran kerja di Surabaya oleh salah satu kerabat Tergugat .pekerjaan yang ditawarkan adalah menjadi asisten pemilik (owner) disalah satu rumah spa ;
- Bahwa terhadap tawaran pekerjaan tersebut sebenarnya Penggugat merasa keberatan karena tidak mau berjauhan dengan tergugat dan khawatir mengganggu keharmonisan rumah tangga mereka, namun penggugat tetap bersikeras bekerja di Surabaya dengan alasan penghasilan jauh lebih besar ;
- Bahwa pada awal-awal Tergugat bekerja di Surabaya komunikasi berjalan lancar, Tergugat setiap bulan masih sering pulang yaitu 2 minggu sekali dan rumah tangga mereka masih baik-baik saja tetapi setelah beberapa bulan bekerja tergugat makin jarang pulang ke Rumah mereka di Bondowoso kalaupun pulang hanya satu hari saja dan sering menerima telepon dari seorang wanita dan hal inilah yang membuat Penggugat sering curiga bahwa tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan sering terjadi KDRT ;
- Bahwa anak Penggugat dan Penggugat sendiri pernah melihat foto-foto kemesraan antara tergugat dan wanita lain di Hp yang dulunya milik Tergugat ;
- Bahwa pada bulan Nopember 2017 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan Negeri Bondowoso namun gugatan tersebut dicabut karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan berjanji untuk memperbaiki diri ;

Halaman 12 dari 22 Putusan perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata janji tergugat tersebut tidak dilaksanakan karena Tergugat masih sering berhubungan melalui whatsApp dan masih menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga memicu pertengkaran besar kembali ;
- Bahwa tergugat mengakui masih mencintai wanita lain tersebut dan telah tinggal bersama dengan wanita tersebut ;
- Bahwa selama bekerja di Surabaya Tergugat tidak pernah memberikan penghasilannya kepada penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pendidikan anak-anak mereka ;
- Bahwa tergugat hanya member uang susu itupun harus diminta terlebih dahulu oleh Penggugat ;
- Bahwa biaya pendidikan anak seperti biaya masuk sekolah dan SPP anak-anak Penggugat yang menanggung ;
- Bahwa SPP anak yang pertama di SDK sekitar 250.000 perbulan dan untuk anak yang kedua sekitar Rp.215 (dua ratus lima belas ribu) ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena Penggugat sudah tidak kuat dengan perlakuan suaminya (Tergugat) yang sering bertengkar dan juga sering memukul;
- Bahwa sebagai orang tua , saksi pernah berusaha menasehati Tergugat dan berusaha mendamaikan mereka berdua tetapi Tergugat tidak pernah memperbaiki diri malah semakin menjadi dan sudah tidak ingin kembali kepada istri dan anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulannya;

2. Saksi LULUK MITRA ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran hebat yang berujung kdrt antara penggugat dan Tergugat di rumah saksi ketika pertengkaran tersebut terjadi disaksikan oleh anak-anaknya ;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar suara wanita lain dari HP milik Tergugat yang suaranya diloudspeaker ;
- Bahwa saksi juga sering mendengar cerita dari Penggugat kalau tergugat sudah mempunyai wanita lain ;
- Bahwa saksi juga sering melihat mereka bertengkar hebat ;
- Bahwa Penggugat bersama anak-anaknya sering datang berkunjung kerumah saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulannya;

Halaman 13 dari 22 Putusan perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus sejak dua tahun yang lalu karena masalah ekonomi dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain sehingga sejak tahun 2015 Tergugat sudah jarang pulang kerumah, jarang komunikasi dan jarang menemui anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo menyangkut perkara perceraian, walaupun pemeriksaannya dilakukan secara verstek, namun Majelis Hakim memandang perlu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi , diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Februari 2007 di Gereja Khatolik Santo Yohanes di Bondowoso;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.5/WNI/2017 pada tanggal 16 Februari 2007 ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama : Eureka Gabrielle Keshia Hartanto yang lahir pada tanggal 27 Januari 2010 dan Marchello Volland Hartanto yang lahir pada tanggal 2 Januari 2013 ;
- Bahwa sejak Tergugat bekerja di Surabaya pada akhir tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disertai dengan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dikarenakan masalah ekonomi dan semakin jarang pulang untuk

Halaman 14 dari 22 Putusan perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui istri dan anak-anaknya disebabkan tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain ;

- Bahwa meskipun Tergugat telah bekerja di Surabaya dan memiliki penghasilan namun tidak pernah mencukupi kebutuhan istri dan kedua anaknya yang masih kecil, hanya memberikan uang susu itupun harus diminta oleh Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak akhir tahun 2015 dan saat ini Tergugat sudah jarang sekali menemui Penggugat dan kedua anaknya ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan orang tua Penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan pada tanggal 11 Februari 2007 di Gereja Khatolik Santo Yohanes di Bondowoso, dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi. Selain itu secara administratif, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, yaitu dengan melihat fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami perkecokan dan juga disertai dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang menyerahkan penghasilannya untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan kedua anaknya yang masih kecil dan juga perkecokan besar terjadi dipicu karena tergugat ternyata telah menjalin hubungan dengan wanita lain sampai saat ini. Dimana dalil tentang perkecokan tersebut, telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi Landriani dan saksi Luluk Mitra yang sering kali melihat pertengkaran disertai kekerasan fisik antara Penggugat dengan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seiring perjalanan rumah tangganya yang tidak harmonis tersebut pada puncaknya Penggugat selain sering mendapati tergugat mendapat telepon dari seorang wanita juga menemukan foto Tergugat bermesraan dengan wanita lain sehingga Penggugat meyakini bahwa Tergugat memang benar-benar telah selingkuh dengan wanita lain. dan puncaknya Tergugat sudah tidak dapat diingatkan oleh Penggugat untuk kembali bersama dengan istri dan anak-anaknya tetapi makin jarang untuk pulang kerumah menemui Penggugat dan kedua anaknya yang masih kecil;

Menimbang, bahwa dari percekcoakan yang sering kali terjadi dan juga dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal dimana Tergugat sudah jarang pulang kerumah sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali diupayakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga bahkan Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada bulan Nopember 2017 tetapi dicabut dengan pertimbangan Tergugat berjanji akan memperbaiki diri dan menyudahi hubungannya dengan wanita tersebut namun setelah gugatan dicabut Tergugat tidak kunjung memperbaiki diri untuk lebih bertanggung jawab terhadap anak istri dan menyelesaikan hubungannya dengan wanita tersebut dan kembali bersama lagi dengan istri dan anaknya. Namun sebaliknya Tergugat telah mengaku dihadapan Penggugat bahwa masih mencintai wanita tersebut dan telah hidup bersama dengan wanita tersebut serta menginginkan perpisahan dengan Penggugat , dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas dapat dilihat bahwa dalam diri Tergugat sudah tidak ada lagi niat dan upaya untuk mempertahankan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan apabila tetap dipertahankan, tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud dan kehidupan mereka diharapkan menjadi lebih baik tidak pula terwujud, dimana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 berbunyi "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 16 dari 22 Putusan perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Petitum poin 2 (dua) dari gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga. Dengan keadaan yang demikian, jelaslah tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Undang-undang Perkawinan tidak dapat terwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan fakta itu pula, sudah cukup menjadi alasan untuk dapatnya terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, menyebutkan alasan untuk terjadinya perceraian, apabila antara kedua belah pihak sering terjadi percekcoan yang tidak mungkin diharapkan dapat rukun kembali

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kelangsungan rumah tangganya, maka dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian petitum poin kedua dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat poin ketiga agar menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Eureka Gabrielle Keshia Hartanto dan Marchello Volland Hartanto berada dalam asuhan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum diatas, oleh karena anak tersebut saat ini berada dalam kekuasaan ibunya (Penggugat), dan sesuai dengan fakta persidangan bahwa anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja serta tercukupi kasih sayang dan perhatian dari Penggugat, serta tidak ada keadaan-keadaan yang membuktikan bahwa Penggugat telah melalaikan kewajibannya atau sedang dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dengan memperhatikan pula putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 menyebutkan "bahwa kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku

Halaman 17 dari 22 Putusan perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahkan pemeliharaan si anak". Begitu pula dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyebutkan "Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu", sehingga berdasarkan hal tersebut. Majelis Hakim menetapkan agar anak tersebut tetap berada dalam kekuasaan Penggugat, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin ketiga patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai biaya hidup, perawatan/kesehatan dan pendidikan anak yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya minimal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Tergugat telah beberapa kali berpindah-pindah pekerjaan hingga pada tahun 2015 Tergugat telah memiliki pekerjaan di Surabaya namun berapa besar penghasilannya tiap bulan tidak dapat diketahui dengan pasti bahkan jarang memenuhi kebutuhan istri dan kedua anaknya, namun berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 24 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan jelas diatur bahwa apabila terjadi perceraian, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami yaitu tuntutan nafkah/ biaya penghidupan atau biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak kandung, maka meskipun jumlah yang dikabulkan tidak sebesar seperti yang dimohonkan petitum keempat ini, mengingat kemampuan ekonomi dari tergugat yang tidak pasti namun pada intinya petitum ini adalah masalah pemberian nafkah bukan semata-mata berapa jumlah nominalnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum poin empat ini dapat dikabulkan dengan jumlah yang pantas dan wajar sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulannya untuk kebutuhan biaya hidup, perawatan/kesehatan dan pendidikan anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum poin 5 (tiga) dari gugatan Penggugat yang mohon supaya Majelis Hakim menetapkan agar harta bersama (gono gini) tidak akan dibagi tetapi akan diberikan atau dipergunakan untuk kepentingan anak-anaknya dari Penggugat dan tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 (lima) dari gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu gugatan perdata yang petitumnya menuntut agar perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan jalan perceraian, maka tuntutan ini tidak dapat ditambah atau digabungkan dengan tuntutan tentang Pembagian Harta Bersama Perkawinannya. Gugatan tentang pembagian Harta Perkawinan ini harus diajukan sebagai gugatan tersendiri atau terpisah setelah putusan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap. (Yurisprudensi Mahkamah Agung No.913 K/Sip/1982, tanggal 21 Mei 1983), dengan demikian terhadap Petitum poin 5 (lima) dari gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dimana gugatan perceraian ini dapat dikabulkan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, "suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan", maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso agar mengirim satu helai putusan ini kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin keenam patut untuk dikabulkan. dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian , maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, sudah sepatutnya untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah, serta tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan perkara ini diputus dengan verstek ;

Mengingat ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 22 Putusan perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan Verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 11 Februari 2007 di gereja Katolik Santo Yohanes Penginjil, Kota Bondowoso dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota bondowoso sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No.5/WNI/2007, putus karena perceraian;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa hak asuh terhadap anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Eureka Gabrielle Keshia Hartanto yang lahir pada tanggal 27 Januari 2010 dan Marchello Volland Hartanto yang lahir pada tanggal 2 Januari 2013 , diberikan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya hidup, perawatan/kesehatan dan pendidikan anak sejumlah Rp 2. 000.000,- (dua juta rupiah) per bulan yang diberikan pada setiap awal bulan terhitung sejak Putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut selesai sekolah dan dewasa;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 688.000,- (Enam ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 oleh kami, INDAH NOVI SUSANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NI KADEK SUSANTIANI,SH.MH dan SUBRONTOTO,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor:15/Pdt.G/2018/PN.Bdw, tanggal 17 Mei 2018 putusan tersebut pada hari Rabu , tanggal 11 Juli 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, WIWIK SUDJIATI,S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 20 dari 22 Putusan perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Bdw



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKM KETUA

NI KADEK SUSANTIANI,S.H.,M.H.

INDAH NOVI SUSANTI,S.H.,M.H.

SUBRONTOTO,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

WIWIK SUDJIATI,S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	240.000,00
4. Leges	: Rp	3.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
6. Redaksi	: Rp	5.000,00
J u m l a h	: Rp	688.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22